

**IMPLEMENTASI PROGAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA PAITON
RINGINHARJO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN
GROBOGAN 2022/2023**

SUWAIBATUL ISLAMIYAH¹, Akhmad Mulyadi²

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

ABSTRACT

The Habitual Housing Assistance Program is a program established by the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) to help underprivileged communities who do not yet own homes and reduce the number of uninhabitable houses in Indonesia. The program is delegated to the Housing, Residential Areas, and Land Offices at the district/city level, which are responsible for allocating regional budgets. This initiative reflects the government's commitment to improving living standards and addressing housing inequality.

This research examines the implementation of the Habitual Housing Assistance Program policy for underprivileged communities in Paiton Ringinharjo Village, focusing on compliance with Paser Regent

Regulation No. 63 of 2019. The regulation outlines guidelines for rehabilitating uninhabitable houses and constructing habitable ones in Grobogan Regency, with a specific emphasis on Paiton Ringinharjo Village. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed via data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that the program has been successfully implemented in Paiton Ringinharjo Village, evidenced by effective socialization, evaluation processes, and fulfillment of beneficiary requirements. However, challenges were identified, including obstacles in policy execution, which are common in such initiatives. The study also proposes solutions to enhance implementation, ensuring the program meets its objectives of providing adequate housing for underprivileged communities in Gubug District.

Keywords: Program Implementation, House Renovation

ABSTRAK

Program bantuan rumah layak huni merupakan program yang dibentuk oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sendiri dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Program ini diamanatkan kepada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran didaerahnya .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin di Desa Paiton Ringinharjo dan untuk mengetahui implementasi persyaratan Program Bantuan Rumah Layak Huni sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Grobogan khususnya di Desa Paiton Ringinharjo .Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin telah terimplementasi di desa Paiton Ringinharjo , dilihat dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima bantuan rumah layak huni. Serta faktor penghambat dan penyelesaian dari implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di desa Paiton Ringinharjo kecamatan gubug yang dikarenakan pada umumnya setiap kebijakan terdapat pelaksanaan yang optimal maupun yang tidak optimal.

Kata Kunci: Implementasi Program, Bedah Rumah

A. Pendahuluan

Harapan memiliki rumah yang layak, bersih dan memiliki infrastruktur yang memadai adalah dambaan

setiap warga. Gagasan untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat desa menjadi salah satu program pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan provinsi melalui pemberdayaan masing - masing desa. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Undang - Undang Desa, menyatakan bahwa kebutuhan rumah layak huni menjadi hak bagi setiap warga. Dalam mewujudkan hal tersebut, Negara membantu menyediakan perumahan dan kawasan pemukiman dalam satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan serta pembiayaan dan pembinaan.

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni antara lain :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)\
2. Memiliki Karta Keluarga (KK)
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak ditinggali
4. Mata pencaharian petani atau buruh
5. Memiliki surat tanah

Gambar 1.1
Kriteria rumah tidak layak huni



Sumber: kantor desa Paiton Ringinharjo 2022

Jika dijabarkan, kriteria rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut: Rumah dengan konstruksi bangunan yang membahayakan Luas ruang yang kurang, Kurangnya pencahayaan alami (remang- remang atau gelap pada siang hari), Sirkulasi udara yang tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi), Kelembaban yang tinggi Terletak di daerah yang membahayakan, Tidak adanya suplai air bersih, atau belum/tidak adanya air yang memenuhi standar Sanitasi buruk.

Dengan program bantuan ini, masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni untuk ditinggali. Pada tahun ini, program Bantuan rumah layak huni kembali digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari gambar diatas merupakan bentuk kondisi fisik Rumah yang tidak layak huni dimana dari bangunannya saja menggunakan kayu atau papan yang sudah usang bagian atap pun dimana-mana terdapat celah yang menyebabkan kebocoran pada saat terjadi hujan, dan bagian dapurnya tidak di semen.

B. Tinjauan Teori

Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang

seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Grindle (Mulyadi, 2015:47), "menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program sebagai berikut : "A programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action and activities for achieving overall policy objectives". (program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah di desain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Menurut Jones beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai program atau tidak yakni, sebagai berikut :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran, program kadang biasanya di identifikasikan melalui anggaran
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan atas sebuah rencana yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, dimana pelaksanaan sebuah program dilakukan apabila suatu rencana telah

dianggap siap untuk diterapkan. Pelaksanaan secara umum merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan di awal.

Menurut Haerana mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan dimana isi dari keputusan tersebut menyangkut serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan di maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari program bantuan tersebut dalam melaksanakan program bantuan rumaah layak huni secara serentak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan yaitu program bantuan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial untuk masyarakat miskin. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mewujudkan program dari peraturan menteri sosial tersebut, maka dibuat peraturan bupati passer nomer 63 tahun 2019 tentang pedoman rehablitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni

dikabupaten paser yang memiliki prinsip yaitu: kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, transparansi, partisipasi dan desentralisasi. Serta memiliki tujuan yaitu: meningkatkan keterpaduan antara instansi, menyediakan data yang valid terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman masyarakat miskin, mendorong potensi dan kemampuan mengurangi RTLH (rumah tidak layak huni).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulandata dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

Penelitian ini dilakukan di Desa Paiton Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Focus penelitian adalah bagaimana implementasi progam bantuan rumah layak huni dan hambatan apa saja pelaksanaan progam didesa Paiton Ringinharjo kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang menggunakan empat indikator dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori ini dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Paiton Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

1.2 Bagaimana implementasi Program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di desa Paiton RinginHarjo Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan?

1 Komunikasi

Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

2 Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3 Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki Oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

4 Struktur

Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

1.3 Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di desa paiton Ringinharjo kecamatan Gubug kabupaten Grobogan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yaitu variabel, yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Adanya hambatan dalam komunikasi antara kepala desa maupun kepala dusun kepada masyarakat seperti limitnya kuota dan ada yang memiliki urusan pribadi sehingga sulit untuk mengumpulkan semua warga dalam suatu waktu, kemudian sikap acuh tak acuh atau mengabaikan pengumuman dari desa karena mayoritas dari mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap kepala desa, kepala dusun ataupun pemerintah, dari tahun-tahun sebelumnya mereka telah menjanjikan program-program yang belum terlaksana hingga tahun ini dapat terlaksana dengan baik.

B. Sumberdaya

Sebagian warga tidak memiliki rasa empati sehingga tidak adanya saling gotong royong sesama warga dan kurangnya dana serta fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni dikarenakan banyaknya rumah yang mau diperbaiki dengan dana yang terbilang cukup sehingga pembangunan rumah layak huni dibangun secara paling sederhana.

C. Disposisi

Sikap pemimpin masih diragukan karena pembangunan rumah layak ini belum mencapai kesempurnaan akibat dari dana yang tersalurkan oleh pemerintah, hal ini

terlihat dari datanya yang mana pemerintah telah menjanjikan beberapa dana tetapi tidak sesuai dengan dana yang tersalurkan di desa kemudian yang kedua kurangnya sikap percaya kepada pemimpin dalam pembangunan rumah layak huni akibat dari janji-janji yang belum dilaksanakan dikarenakan program ini telah ada di tahun-tahun sebelumnya namun belum terlaksana.

D. Struktur birokrasi

Struktur organisasi ini belum jelas atau belum terstruktur dalam hal pembangunan rumah layak huni akibatnya tidak adanya tanggung jawab dari pemimpin selain kepala desa dan kepala dusun dan mengakibatkan pembangunan ini memiliki waktu yang lama.

E. Kesimpulan

Implementasi Program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di desa Paiton RinginHarjo Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan yaitu Berdasarkan tingkat keberhasilan teori implementasi Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal ini peneliti memberikan bukti adanya tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan program bantuan rumah layak huni di dalam desa ini

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan PancurSiwah, Jakarta.

.2012. *Kebijakan Publik :Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : PustakaSetia. Jakarata.

Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti"* Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Input Jurnal Ekonomi dan Sosial.

Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press:Bandung.

Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. CongressionalQuarterly inc: Washington.

Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. CongressionalQuarterly inc: Washington.

Haryadi, 2011. *Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat. ` Perspektif, PPSK*, Yogyakarta

Indrawijaya, Ibrahim, Adam. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. PT. Refika Aditama, Bandung

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.

Muanley, Yonas. 2018. *Teori Efektivitas*.
Diakses tanggal 10 Agustus 2018
Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan
Pelayanan Publik*.
Alfabeta, Bandung. Mutiarin, Dyah, 2014. *Manajemen Birokrasi
dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.